

## Strategi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri

Khairunnisa<sup>1</sup>, Ahmad Badi'<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

<sup>1</sup>naylaanisa13.com@gmail.com, <sup>2</sup>badivivin2010@gmail.com

### Keyword

Protection Strategy,  
Woman, Domestic  
Violence, DP2KBP3A.

### Abstract

Domestic violence (DV) is a violation of human rights that has serious impacts on the safety, well-being, and dignity of women. This study aims to describe the protection strategies implemented by the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) of Kediri Regency in safeguarding women victims of domestic violence, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in their implementation. The research employed a qualitative method with a case study approach, involving interviews, observation, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and verification. The findings indicate three main strategies: preventive (socialization and education), curative (complaint and counseling services), and rehabilitative (psychological recovery). Supporting factors include the commitment of the local government, service innovations, cross-sectoral collaboration, and the availability of psychological counseling. Meanwhile, inhibiting factors consist of limited budget, shortage of human resources, absence of a permanent safe house, and low public awareness. This study underscores the importance of comprehensive strategies in protecting women victims of domestic violence, supported by stronger regulations and more optimal implementation.

### Pendahuluan

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin marak terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, banyak perempuan korban kekerasan masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai.<sup>1</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

\*correspondence Author



© 2025. The author(s). Published by Tribakti Press.

Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.<sup>3</sup> Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika korban adalah perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat faktor ekonomi, ketergantungan emosional, serta tekanan sosial budaya. KDRT tidak hanya dianggap sebagai masalah privat dalam lingkup rumah tangga, melainkan juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang harus ditangani secara hukum. Budaya patriarki yang kuat menyebabkan masyarakat menganggap KDRT sebagai urusan domestik sehingga sulit diungkap ke ranah publik. Hal ini berdampak pada semakin rentannya perempuan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi yang dilakukan pasangan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dominan terjadi kepada perempuan biasanya dikarenakan ketergantungan dan ketidakmandirian seorang istri dalam masalah ekonomi sehingga suami dapat melakukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi bisa juga dalam sikap ataupun mental seperti melarang istri dan berbicara secara keras yang menyakiti hati pasangan, bahkan paksaan dalam berhubungan intim juga termasuk dalam kekerasan. Meski begitu, hampir semua pelaku dan korban KDRT tidak saling meninggalkan dan bahkan tetap bersama meski sering melakukan dan mendapatkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan At-Tirmidzi menyatakan bahwa nabi Muhammad SAW secara khusus memberikan perhatian pada perempuan dan anak, bahkan menyatakan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya.<sup>5</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga bernilai ibadah dan tanggung jawab spiritual.<sup>6</sup>

Perlindungan berupa pemeliharaan merupakan upaya untuk kedamaian rumah tangga, Allah merupakan sebagai pelindung yang utama dari segala bentuk cobaan dan memberikan perlindungan berupa pengawasan terhadap umat muslim agar mampu melindungi diri dari segala bentuk pengaruh hawa nafsu, karena pada hakikatnya manusia tidak sepenuhnya menguasai dirinya. Sebagai umat muslim yang memiliki fitrah yang suci, diharuskan untuk mempercayai bahwa perlindungan Allah itu selalu ada dan dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk godaan.<sup>7</sup>

Fenomena KDRT tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap korban, seperti luka fisik, trauma psikologis, dan kehilangan rasa aman, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap keharmonisan keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Perempuan korban KDRT sering kali mengalami stigma ganda: di satu sisi mereka menjadi korban kekerasan, namun di sisi lain mereka

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 11.

<sup>3</sup> UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 5–9.

<sup>4</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Tunggal, 2015. h. 2

<sup>5</sup> At-Tirmidzi, A. I. (n.d.). *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Ar-Radha'Hadis No. 3895*.

<sup>6</sup> Fasekhah, F. D. N., & Amania, N. "Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 16–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.595>, 2024.

<sup>7</sup> Achmad Musyahid Idrus. "Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)." *Jurnal Al-Qadun: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7.1: 1-16.

juga kerap disalahkan oleh lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan, sehingga angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi yang tersedia. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), laporan kasus KDRT di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>8</sup> Tren ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, praktik di lapangan masih menghadapi hambatan, baik dalam hal pencegahan, penanganan, maupun pemulihan korban. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga yang memiliki mandat perlindungan perempuan menjadi sangat penting.

Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Di tingkat daerah, lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta kerja sama lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat.<sup>9</sup> Namun, efektivitas program dan strategi perlindungan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung maupun penghambat yang ada di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu KDRT.<sup>10</sup>

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi perlindungan terhadap korban KDRT pada umumnya dilakukan melalui tiga pendekatan utama: (1) strategi preventif, berupa sosialisasi, pendidikan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; (2) strategi kuratif, berupa penanganan langsung terhadap korban melalui layanan pengaduan, konseling, dan bantuan hukum; serta (3) strategi rehabilitatif, berupa pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, khususnya terkait strategi serta kendala yang dihadapi lembaga pelaksana.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi perlindungan yang diterapkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam menangani perempuan korban KDRT. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor pendukung yang memperkuat implementasi strategi tersebut, serta faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan perlindungan perempuan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan layanan perlindungan korban KDRT di tingkat daerah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana narasi yang singkat dan jelas digunakan untuk menyajikan temuan penelitian.<sup>12</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif berdasarkan perspektif subjek penelitian. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023: *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Tajam*.

<sup>9</sup> DP2KBP3A Kabupaten Kediri, *Laporan Tahunan 2024* (Kediri: DP2KBP3A, 2024), 5.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pejabat Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kediri, 2025.

<sup>11</sup> Rachmawati, "Perlindungan Psikologis terhadap Korban KDRT," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 321.

<sup>12</sup> Baidowi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2020), 45.

makna, proses, serta dinamika sosial yang tidak dapat diungkap melalui angka-angka statistik semata.<sup>13</sup> Sementara itu, studi kasus dipilih karena sesuai untuk menelaah strategi perlindungan perempuan korban KDRT dalam konteks nyata di Kabupaten Kediri. Studi kasus efektif digunakan untuk memahami fenomena kontemporer dalam batasan tertentu, ketika antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara jelas.<sup>14</sup>

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan, khususnya KDRT. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat partisipatif, artinya peneliti tidak hanya sebagai pengamat pasif tetapi juga berinteraksi dengan informan untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Hal ini sesuai dengan pandangan Moleong bahwa peneliti kualitatif berfungsi sebagai instrumen utama yang berperan langsung dalam proses pengumpulan data.

Sumber data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Informan utama meliputi pejabat dinas, staf pelaksana program, serta pendamping. Dan data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan DP2KBP3A, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Prosedur pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), dengan staf dinas, Wawancara bersifat semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan secara bebas. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan layanan di DP2KBP3A, interaksi antara petugas dengan korban, serta dinamika proses pendampingan. Dokumentasi, berupa pengumpulan arsip, laporan kegiatan, data statistik, serta peraturan atau kebijakan yang terkait dengan perlindungan perempuan korban KDRT.

Data yang diperoleh dari wawancara terstruktur dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi data Model Miles dan Huberman. Pendekatan ini melibatkan beberapa langkah, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang strategi perlindungan Perempuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Penyajian data yaitu penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun bagan agar lebih mudah dipahami. Serta penarikan Kesimpulan dan verifikasi yaitu interpretasi makna data untuk menjawab fokus penelitian serta melakukan pengecekan ulang agar temuan lebih valid.

Uji Validitas Data bertujuan untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini sejalan dengan pandangan Denzin

---

<sup>13</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 41.

<sup>14</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 16.

<sup>15</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif. Jurnal Ahadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17 no 33 2018, 81-95., 17(33). <https://doi.org/doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

bahwa triangulasi diperlukan untuk meningkatkan reliabilitas dan kredibilitas hasil penelitian<sup>16</sup>. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, dengan berfokus pada strategi perlindungan, faktor pendukung, dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan perempuan korban KDRT di DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

## Hasil dan Pembahasan

### *Strategi Perlindungan Perempuan Korban KDRT oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri*

Perlindungan terhadap perempuan diatur dalam berbagai undang-undang seperti: UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan fisik, seksual, dan psikologis baik di ranah domestik maupun publik.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri menerapkan tiga strategi utama perlindungan perempuan korban KDRT. Pertama, strategi preventif dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi di masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya KDRT dan hak-hak perempuan. Kedua, strategi kuratif diwujudkan melalui layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan konseling psikologis. Korban mendapatkan dukungan langsung untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketiga, strategi rehabilitatif yang berfokus pada pemulihan mental korban melalui konseling jangka panjang dan pemberdayaan ekonomi. Strategi ini penting untuk mengembalikan kemandirian perempuan pasca trauma.

#### 1. Strategi Preventif

Strategi preventif dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, menumbuhkan kesadaran akan bahaya KDRT, serta mengubah pola pikir yang masih memandang kekerasan rumah tangga sebagai masalah privat.<sup>17</sup>

DP2KBP3A secara rutin mengadakan program penyuluhan di tingkat desa, sekolah, hingga komunitas perempuan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan organisasi sosial.<sup>18</sup> Pendekatan ini sejalan dengan konsep *primary prevention* dalam perlindungan sosial, yaitu upaya pencegahan yang menekankan perubahan norma sosial dan budaya.<sup>19</sup> Selain itu, strategi ini sejalan dengan perspektif feminisme yang menekankan pentingnya menghapuskan dominasi patriarki dalam rumah tangga. Melalui edukasi, masyarakat diajak membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup>

#### 2. Strategi Kuratif

Strategi kuratif diwujudkan melalui layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan konseling psikologis. DP2KBP3A menyediakan ruang pengaduan ramah perempuan, di mana korban dapat menyampaikan laporan tanpa takut dihakimi. Pendampingan hukum dilakukan

---

<sup>16</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 4th edition (2011).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Staf DP2KBP3A Kabupaten Kediri, 2025.

<sup>19</sup> Robert M. Maciver, *Community: A Sociological Study* (London: Macmillan, 1965), 112.

<sup>20</sup> Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Blackwell, 1990), 43.

bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum.<sup>21</sup> Hal ini penting karena banyak korban mendapat tekanan dari pelaku maupun keluarga untuk mencabut laporan. Dengan adanya pendampingan, korban lebih berani menuntut keadilan.

Selain itu, konseling psikologis diberikan untuk membantu korban mengatasi trauma. Aspek psikologis ini bahkan seringkali lebih berat daripada luka fisik. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rachmawati yang menegaskan bahwa konseling adalah fondasi utama pemulihan korban agar berani melanjutkan proses hukum.<sup>22</sup>

### 3. Strategi Rehabilitatif

Strategi rehabilitatif berfokus pada pemulihan jangka panjang korban agar dapat kembali hidup mandiri. Bentuknya antara lain:

- a. Pemulihan mental dan sosial. Korban mendapat konseling berkelanjutan, bahkan perlindungan di rumah aman (*shelter*) jika menghadapi ancaman serius.<sup>23</sup> Shelter berfungsi bukan hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai ruang aman menata kembali kehidupan.
- b. Pemberdayaan ekonomi. Dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, tata boga, dan usaha kecil, serta memfasilitasi akses bantuan sosial. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan ekonomi korban pada pelaku. Penelitian Suryani menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah hambatan terbesar perempuan untuk keluar dari siklus KDRT.<sup>24</sup>

Secara teoretis, ketiga strategi ini menunjukkan sinergi antara upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan komprehensif ini menggambarkan implementasi nyata dari teori perlindungan sosial, yang menekankan pentingnya peran negara dan lembaga sosial dalam memberikan jaminan keamanan bagi kelompok rentan.<sup>25</sup> Di sisi lain, strategi ini dapat dipahami melalui teori feminisme. KDRT lahir dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dengan strategi preventif, kuratif, dan rehabilitatif, DP2KBP3A berupaya meruntuhkan struktur patriarki sekaligus membuka ruang pemberdayaan perempuan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, strategi perlindungan perempuan korban KDRT di DP2KBP3A Kabupaten Kediri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengintegrasikan aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan jangka panjang. Strategi ini mampu memberikan dampak signifikan pada keberanian korban melaporkan kasus, pemulihan trauma, serta kemandirian pasca-KDRT.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam implementasi strategi perlindungan perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Analisis terhadap kedua

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.

<sup>22</sup> Rachmawati, "Perlindungan Psikologis terhadap Korban KDRT," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 321.

<sup>23</sup> DP2KBP3A Kabupaten Kediri, Laporan Tahunan, 2024.

<sup>24</sup> Suryani, "Kemandirian Ekonomi sebagai Faktor Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Gender dan Islam* 12, no. 2 (2020): 145.

<sup>25</sup> James Midgley, *Social Development: Theory and Practice* (London: Sage, 2014), 87.

<sup>26</sup> bell hooks, *Feminist Theory: From Margin to Center* (Boston: South End Press, 1984), 66.

aspek ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan dan strategi perlindungan dapat berjalan secara optimal di lapangan.

## 1. Faktor Pendukung

Pertama, komitmen pemerintah daerah menjadi faktor utama yang memperkuat perlindungan korban. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penerbitan berbagai kebijakan daerah yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>27</sup> Kebijakan daerah berfungsi sebagai landasan hukum dan sekaligus bentuk political will dari pemerintah dalam melindungi perempuan korban KDRT. Tanpa adanya komitmen tersebut, layanan perlindungan akan sulit berjalan karena minim legitimasi regulatif.

Kedua, adanya inovasi layanan berbasis teknologi juga memperkuat aksesibilitas korban terhadap layanan. Beberapa inovasi digital, seperti hotline pengaduan atau aplikasi berbasis gawai, memudahkan korban untuk melapor tanpa harus mendatangi langsung kantor dinas. Hal ini sangat penting mengingat korban seringkali mengalami keterbatasan mobilitas atau tekanan sosial yang membuat mereka enggan melapor secara terbuka.<sup>28</sup>

Ketiga, kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aparat penegak hukum lainnya merupakan faktor penting. Sinergi ini memungkinkan adanya alur koordinasi yang lebih cepat dalam menangani kasus, mulai dari tahap pengaduan, penyelidikan, hingga proses hukum.<sup>29</sup> Selain itu, keberadaan LSM yang fokus pada isu gender membantu memberikan layanan advokasi dan dukungan moral kepada korban.

Keempat, ketersediaan konselor psikologis di DP2KBP3A menjadi faktor penguat lain. Pendampingan psikologis sangat dibutuhkan oleh korban KDRT, karena mereka tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga trauma psikis yang mendalam. Dengan adanya layanan konseling, korban dapat memperoleh ruang pemulihan mental sekaligus penguatan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam melanjutkan hidupnya.

## 2. Faktor Penghambat

Namun demikian, upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT juga menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah. Anggaran yang terbatas membuat program perlindungan tidak dapat menjangkau seluruh kebutuhan korban, baik dalam hal penyediaan fasilitas maupun penguatan sumber daya manusia. Selain itu, minimnya sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala serius. Jumlah tenaga pendamping dan konselor yang terbatas menyebabkan tidak semua korban dapat dilayani secara optimal. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang menekankan bahwa kualitas dan kuantitas SDM sangat memengaruhi perlindungan korban.

Kendala lain adalah ketiadaan rumah aman permanen yang khusus diperuntukkan bagi perempuan korban KDRT. Selama ini, korban biasanya hanya ditempatkan pada rumah singgah sementara dengan fasilitas yang terbatas. Ataupun memberikan rujukan ke rumah

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>28</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 55.

<sup>29</sup> Euis Sunarti, "Sinergi Lintas Sektor dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak," *Jurnal Perempuan* 25, no. 2 (2020): 120.



aman terdekat. Padahal, keberadaan rumah aman permanen sangat penting sebagai tempat perlindungan darurat yang menjamin keamanan fisik dan psikologis korban. Terakhir, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat. Budaya patriarki yang masih kuat membuat sebagian besar masyarakat memandang KDRT sebagai urusan domestik semata, bukan masalah publik yang harus ditangani oleh negara. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan, sehingga angka yang tercatat jauh lebih rendah dibandingkan kondisi nyata di lapangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan korban KDRT tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kesadaran masyarakat. Faktor pendukung menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat sistem perlindungan, namun faktor penghambat menegaskan masih adanya gap antara kerangka regulasi dan realitas implementasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas anggaran, penambahan SDM, pembangunan rumah aman permanen, dan edukasi publik yang berkelanjutan merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan agar perlindungan perempuan korban KDRT dapat berjalan optimal.

### ***Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam***

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin telah memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.<sup>30</sup> Ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap mereka, serta menjamin hak-haknya baik dalam keluarga maupun masyarakat luas.<sup>31</sup> Secara umum, hukum Islam menetapkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai landasan dalam melindungi anak dan perempuan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, sistem hukum Islam tidak hanya mengatur dalam ranah ibadah, tetapi juga sosial dan kemanusiaan secara menyeluruh.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 sering ditafsirkan sebagai legitimasi kekerasan, namun tafsir kontemporer menekankan bahwa Islam justru melarang perlakuan yang merendahkan perempuan. Dalam hadis shahih nabi juga menegaskan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik.<sup>33</sup> Dalam kitab Ahkam al-Qur'an karya Al-Jassas, ditegaskan bahwa wanita memiliki hak-hak hukum yang wajib dijaga oleh negara maupun individu.<sup>34</sup> Hukum Islam memandang perlindungan terhadap perempuan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya dalam hal menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).<sup>35</sup> Dalam kerangka *maqāṣid* ini, segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam yang hakiki. Ajaran Islam memuat landasan etis dan normatif yang sangat kuat dalam menegakkan keadilan dan martabat manusia.

---

<sup>30</sup> Nasith. "Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Aisyah Muslimat NU dalam Perlindungan Perempuan dan Anak," *Kabilah: Journal of Social Community Terakreditasi* 8, no. 2 (2023): 58, <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.4003>.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).

<sup>32</sup> Uddin & Kristiono. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 no 5 2025, 160–166. <https://doi.org/https://ojs.daarulhud>.

<sup>33</sup> Abu 'Isā Muhammad bin 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Cet; 1 Jilid 6: Dar al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009 M), h. 401.

<sup>34</sup> Abu Bakr Ahmad ibn 'Alī al-Jassas, *Abkam al-Qur'an, Juz 2* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1994).

<sup>35</sup> Abu Bakr Ahmad ibn 'Alī al-Jassas, *Abkam al-Qur'an, Juz 2* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1994).



Menurut Hukum Islam semua pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, mulai dari suami sebagai kepala rumah tangga kemudian juru runding dari kedua keluarga, kemudian juga orang-orang yang berada di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal ini diwakili oleh pengadilan agama.<sup>36</sup> Islam memberikan perlindungan perempuan korban KDRT dalam banyak aspek. Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat alQur'an terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak berpihak terhadap kaum perempuan.<sup>37</sup>

Konsep perlindungan perempuan dalam hukum Islam sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Kedua tujuan hukum Islam ini memberikan legitimasi moral dan religius terhadap upaya pemerintah dan lembaga perlindungan perempuan untuk menghapus praktik KDRT dan menjamin keadilan gender. Oleh karena itu, strategi perlindungan yang dilakukan DP2KBP3A dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks sosial modern. Integrasi antara norma hukum Islam dan kebijakan pemerintah ini menunjukkan adanya titik temu antara ajaran agama dan regulasi positif dalam melindungi perempuan dari kekerasan. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi sosial dan religius atas kebijakan perlindungan perempuan, sehingga masyarakat dapat menerima program tersebut bukan hanya sebagai kebijakan hukum, tetapi juga sebagai amanah agama.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi perlindungan perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri mencakup tiga pendekatan utama yang bersifat komplementer. Strategi preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya KDRT serta pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Strategi kuratif diwujudkan dalam bentuk layanan pengaduan, pendampingan hukum, konseling psikologis, serta penyediaan akses kepada lembaga mitra seperti kepolisian dan organisasi masyarakat. Sementara itu, strategi rehabilitatif difokuskan pada pemulihan kondisi korban melalui konseling jangka panjang, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kapasitas korban agar dapat kembali mandiri dan berdaya setelah mengalami trauma.

Dalam implementasinya, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat perlindungan perempuan korban KDRT, antara lain adanya komitmen pemerintah daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan program, inovasi layanan berbasis teknologi yang mempermudah akses pengaduan, kerja sama lintas sektor dengan aparat penegak hukum maupun lembaga swadaya masyarakat, serta tersedianya tenaga konselor psikologis yang berkompeten. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran yang menghambat keberlanjutan program, minimnya sumber daya manusia yang terlatih, ketiadaan rumah aman khusus yang permanen bagi korban, serta

---

<sup>36</sup> Rosmita, Dewi I & Harniah. "Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 3, No. 3 (2024) 294.

<sup>37</sup> Bustanul A & Lukman S. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 2 (2016) 123.

rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memandang KDRT sebagai persoalan domestik semata. Kondisi ini menyebabkan layanan perlindungan belum dapat berjalan secara maksimal meskipun kerangka regulasi telah tersedia.

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan merupakan prinsip dasar yang berakar pada nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an dan hadis menegaskan larangan terhadap perlakuan yang merendahkan perempuan serta mewajibkan laki-laki memperlakukan pasangan dengan baik. Dengan demikian, strategi yang dilakukan oleh DP2KBP3A sejalan dengan spirit Islam dalam menghapus praktik kekerasan berbasis gender dan menegakkan keadilan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan perempuan korban KDRT tidak dapat hanya bertumpu pada lembaga pemerintah daerah, melainkan memerlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, penyediaan anggaran yang memadai, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan layanan terpadu berbasis kebutuhan korban. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat diwujudkan secara lebih efektif, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip keadilan gender dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

#### Daftar Pustaka

- Al-Jasas, Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali. *Ahkam al-Qur'an*. Juz 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 1994.
- At-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Tirmizi*. 1<sup>st</sup> ed. Vol. 6. Beirut: Dar al- Risalah al- 'Alamiyyah, 2009.
- Badriyah Khaleed. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Tunggal, 2015.
- Baidowi, Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bell hooks. *Feminist Theory: From Margin to Center*. Boston: South End Press, 1984.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Denzin, Norman K. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2011.
- Diah Rahmi Fitriani. "Pemukulan Suami terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam." (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).
- DP2KBP3A Kabupaten Kediri. *Laporan Tahunan*. Kediri: DP2KBP3A, 2024.
- Fasekhah, F. D. N., & Amania, N. (2024). Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.5955>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Laporan Tahunan 2023: CATAHU – Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Midgley, James. *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage, 2014.

- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nasith, A. "Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Aisyiyah Muslimat NU dalam Perlindungan Perempuan dan Anak." *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.4003>.
- Rachmawati. "Perlindungan Psikologis terhadap Korban KDRT." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019)
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sunarti, Euis. "Sinergi Lintas Sektor dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak." *Jurnal Perempuan* 25, no. 2 (2020).
- Suryani. "Kemandirian Ekonomi sebagai Faktor Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Gender dan Islam* 12, no. 2 (2020).
- Uddin, H. R., dan N. Kristiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025). <https://doi.org/https://ojs.darulhud>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell, 1990.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. 5th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.